



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

PUTUSAN

NOMOR : 011/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bawa Bawaslu Kota Palopo, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari : -----



Nama : Muhlis;-----
No.KTP : 7373090504850002;-----
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Somil Lingkungan Bukit Indah;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 01 Januari 1977;-----
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta;-----

MELAPORKAN

1. **Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo;** -----

2. **Ketua dan Anggota KPPS TPS 06 Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo.** -----

Dengan Laporan bertanggal 27 Mei 2019, dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : -----

011/LP/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi Nomor **011/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019.**

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
Mendengar Keterangan Pihak Terkait;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu Kota Palopo telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, sebagai berikut : -----

- Bahwa uraian peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu, pada tanggal 19 April 2019, telah ditemukan hasil C1 salinan di TPS 01 dan TPS 06 Kelurahan To Bulung Kec. Bara Kota Palopo, dimana salinan C1 DPRD Kab/Kota yang telah di isi dalam rekapan perolehan suara yang digunakan adalah C1 Hologram. -----
- Bahwa Pelapor meminta Bawaslu Kota Palopo untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut : -----
 1. Agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan atau perhitungan suara ulang di TPS 01 Kelurahan To Bulung dan TPS 06 Kelurahan To Bulung Kec. Bara Kota Palopo.-----
 2. Menyatakan bahwa semua perhitungan suara di TPS 01 dan TPS 06 Kelurahan To Bulung Kec. Bara Kota Palopo dinyatakan tidak sah bagi seluruh anggota legislatif di tingkat daerah Kota Palopo. -----
 3. Menyatakan bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kel. To Bulung dan KPPS TPS 06 Kel. To Bulung Kecamatan Bara melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu dan



- pelanggaran pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. -----
4. Tuntutan pemecatan secara tidak terhormat kepada penyelenggara tehnis Pemilu Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kel. To Bulung dan Ketua KPPS TPS 06 Kel. To Bulung Kecamatan Bara. –
 5. Menyatakan Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kel. To Bulung dan Ketua dan anggota KPPS TPS 06 Kel. To Bulung Kecamatan Bara bersalah dan memutuskan atau merekomendsikan agar dilakukan pemeriksaan di Gakkumdu untuk peroses lebih lanjut.-----

2. BUKTI – BUKTI PELAPOR



Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 01 To'bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo
P-2	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 06 To'bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan tidak menghadirkan saksi. -----

4. URAIAN TANGGAPAN/JAWABAN TERLAPOR

1) Ketua dan anggota KPPS 01 To'Bulung

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tertanggal 27 Mei 2019 maka saya selaku Ketua PPS To'Bulung dan Ketua KPPS TPS 01 To'Bulung, Kecamatan Bara memberikan jawaban sebagai berikut :

a. Dalam Pokok Laporan

- Bahwa terhadap laporan pelapor saudara Muhlis tertanggal 27 Mei 2019 kami selaku



penyelenggara ditingkat KPPS TPS 1 Tobulung, Kecamatan Bara telah melakukan tindakan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----

- Bahwa dalil laporan pelapor intinya terkait salinan C1 berhologram yang telah difotocopy yang diberikan ke para saksi; -----
- Bahwa terkait hal tersebut sangat jelas didalam PKPU 3 tahun 2019 yang mensyaratkan didalam melakukan persiapan penghitungan dan pemungutan suara dapat menggunakan teknologi dalam artian KPPS ditingkat TPS dapat saja melakukan scanner dan printer sepanjang tandatangan para saksi dan anggota KPPS asli (tandatangan basah); -----
- Bahwa suara Parpol dan suara caleg yang tercantum dalam salinan (fotocopy) C1 yang berhologram tersebut sama dengan fakta yang sesungguhnya; -----
- Bahwa tidak ada niat kami untuk melakukan kecurangan, menghilangkan atau menambah suara salah satu caleg atau parpol tertentu, hal ini kami buktikan dengan memberikan salinan (fotocopy) C1 yang berhologram sebagai bukti kami atas dasar transparansi demokrasi; -----

b. Petatum

Berdasarkan jawaban kami dalam uraian diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak laporan pelapor; -----
2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

2) Ketua dan anggota KPPS 06 To'Bulung

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tertanggal 27 Mei 2019 maka saya selaku Ketua PPS To'Bulung dan Ketua KPPS TPS 06 To'Bulung, Kecamatan Bara memberikan jawaban sebagai berikut :

- a. Dalam Pokok Laporan
 - Bahwa terhadap laporan pelapor saudara Muhlis tertanggal 27 Mei 2019 kami selaku penyelenggara ditingkat KPPS TPS 6 Tobulung, Kecamatan Bara telah melakukan tindakan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----
 - Bahwa dalil laporan pelapor intinya terkait salinan C6 berhologram yang telah difotocopy yang diberikan ke para saksi; -----
 - Bahwa terkait hal tersebut sangat jelas didalam PKPU 3 tahun 2069 yang mensyaratkan didalam melakukan persiapan penghitungan dan pemungutan suara dapat menggunakan teknologi dalam artian KPPS ditingkat TPS dapat saja melakukan scanner dan printer sepanjang tandatangan para saksi dan anggota KPPS asli (tandatangan basah); -----
 - Bahwa suara parpol dan suara caleg yang tercantum dalam salinan (fotocopy) C1 yang berhologram tersebut sama dengan fakta yang sesungguhnya; -----
 - Bahwa tidak ada niat kami untuk melakukan kecurangan, menghilangkan atau menambah suara salah satu caleg atau parpol tertentu, hal ini kami buktikan dengan memberikan salinan (fotocopy) C1 yang berhologram sebagai bukti kami atas dasar transparansi demokrasi; -----



b. Petitum

Berdasarkan jawaban kami dalam uraian diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak laporan pelapor; -----
2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

6. BUKTI – BUKTI TERLAPOR

Dalam persidangan terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut. -----



Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 01 To'bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo
P-2	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 06 To'bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo

7. SAKSI – SAKSI TERLAPOR

SAKSI TERLAPOR I

(TPS 01 KELURAHAN TO'BULUNG) :

1) KETERANGAN REQA ANGGARA

(PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS 01 TO'BULUNG) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :

- Bahwa saya adalah Pengawas TPS 01 To Bulung Kec.Bara; -----
- Bahwa saya baru pertama kali menjadi penyelenggara; -----
- Bahwa sudah dua kali di bimtek sebagai PTPS; ----
- Bahwa saya hadir di TPS pada saat penghitungan sampai ke penyalinan; -----



- Bahwa benar semua saksi parpol ada di lokasi pada saat itu; -----
- Bahwa saya lupa saksi parpol apa saja yang hadir pada saat itu; -----
- Bahwa benar ada saksi Parpol yang hadir pada saat terakhir; -----
- Bahwa C1 hologram di isi di TPS pada saat itu; ----
- Bahwa benar C1 hologram tersebut di photocopy kemudian di tanda tangan basah; -----
- Bahwa benar C1 hologram di photocopy untuk semua saksi; -----
- Bahwa benar diperbolehkan menggandakan C1 hologram yang penting menggunakan tanda tangan basah; -----
- Bahwa benar yang di bagikan kepada saksi termasuk saya sendiri ada photocopy C1 hologram bertanda tangan basah; -----
- Bahwa benar tidak ada saksi yang keberatan pada saat itu terkait dengan photocopy C1 hologram; -----
- Bahwa saya tidak menegur karena sepengetahuan saya sebagai PTPS, hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada; -----
- Bahwa benar photocopy C1 hologram yang dimiliki oleh kpps sebagai arsip; -----
- Bahwa benar semua KPPS bertanda tangan di photocopy C1 Hologram tersebut; -----
- Bahwa saya kurang tahu alasan mengapa bukan C1 salinan yang diisi; -----
- Bahwa setahu saya dibenarkan untuk disalin menggunakan hologram; -----
- Bahwa saya mengetahui aturan tersebut pada saat bimtek; -----
- Bahwa saya lupa isi dari bunyi aturan tersebut tetapi intinya dibolehkan untuk menggandakan; ---
- Bahwa saya hadir di TPS 01 To Bulung sampai selesai; -----



- Bahwa saya tidak tahu alasan mengapa yang digunakan C1 hologram karena dari KPPS itu yang digunakan; -----
- Bahwa saya tidak pernah mempertanyakan kepada ketua kpps terkait fotocopy C1 hologram yang digunakan; -----
- Bahwa saya tidak mempertanyakan kepada kpps karena mereka sudah mengikuti prosedur yang ada dan saya hanya mengawasi; -----
- Bahwa setahu saya tidak ada saksi yang keberatan terkait fotocopy C1 hologram yang digunakan baik dari PTPS maupun panwascam yang mengetahui hal tersebut; -----
- Bahwa benar satu rangkap C1 hologram yang disalin manual selesai diisi kemudian di fotocopy;--
- Bahwa benar satu rangkap C1 hologram di masukkan kedalam kotak sisanya di fotocopy dan dibagikan; -----
- Bahwa saya lupa C1 apa yang di serahkan ke KPU;-----

2) KETERANGAN JUMSA

(PPS KELURAHAN TO'BULUNG) DIBAWAH SUMPAH
DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :

- Bahwa benar saya sebagai saksi sekaligus untuk TPS 01 dan 06 To Bulung; -----
- Bahwa benar saya berkapasitas sebagai PPS Kelurahan To Bulung; -----
- Bahwa terkait dengan laporan baru dua TPS yang saya temukan menggunakan fotocopy C1 hologram;--
- Bahwa benar saya mengikuti bimtek; -----
- Bahwa benar pada intinya dibolehkan untuk mengcopy C1 hologram; -----
- Bahwa C1 asli berhologram dimasukkan kedalam kotak untuk dibacakan di rekap tingkat PPK; -----
- Bahwa sebelum masuk laporan ini, baik dari tingkat PPS sampai PPK tidak ada sama sekali



- terkait laporan ataupun pengaduan di TPS yang bersangkutan; -----
- Bahwa saya sendiri yang membacakan rekap di kecamatan; -----
 - Bahwa tidak ada keberatan untuk TPS 01 dan TPS 06 bahkan semua berjalan dengan lancar; -----
 - Bahwa benar setiap tps diberikan blanko salinan C1; -----
 - Bahwa saya tidak menghitung berapa blanko C1 yang diberikan ke setiap TPS; -----
 - Bahwa blanko yang diberikan ke TPS kira kira satu block; -----
 - Bahwa satu block kurang lebih banyaknya sesuai dengan jumlah saksi parpol dan PPS , sekitar 20 rangkap; -----
 - Bahwa saya tidak mempertanyakan fotocopy C1 hologram yang dibagikan oleh KPPS; -----
 - Bahwa saya tidak mempertanyakan karena sesuai dengan aturan yang ada; -----
 - Bahwa karena alasan tersebut saya tidak mempertanyakan kepada KPPS; -----
 - Bahwa saya tidak mempertanyakan dimana formulir C1 yang telah diberikan per TPS; -----
 - Bahwa sesuai dengan petunjuk yang ada hal tersebut dibenarkan; -----
 - Bahwa saya tidak membaca surat edaran terakhir, surat edaran 653; -----
 - Bahwa saya tidak membaca surat edaran bersama sehari sebelum pemungutan antar bawaslu dan KPU RI; -----
 - Bahwa benar yang didalam kotak adalah c1 hologram asli; -----
 - Bahwa bukan fotocopyan c1 hologram yang dipegang oleh saksi yang dibacakan; -----
 - Bahwa benar untuk dua TPS (TPS 01 dan 06) yang ada didalam kotak adalah C1 hologram asli; -----

- Bahwa fotocopy C1 hologram tidak dibacakan. Yang di bacakan adalah C1 hologram asli; -----
- Bahwa untuk semua tps yang berada dibawah kelurahan to'bulung saya cek satu per satu sebelum diserahkan ke PPK. -----

8. PIHAK TERKAIT YANG DIHADIRKAN MAJELIS PEMERIKSA :

1) KETERANGAN ASRI IVO

(PPK KECAMATAN BARA) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :

- Bahwa benar yang dibacakan setiap TPS adalah C1 hologram asli yang diisi secara manual; -----
- Bahwa sepengetahuan saya pada saat dibuka dari kotak semuanya C1 hologram asli; -----
- Bahwa benar saya yang menyerahkan semua C1 ke KPU; -----
- Bahwa pada saat diserahkan dari PPS tidak saya cek kembali karena sudah tersegel; -----
- Bahwa pada saat di kecamatan tidak ada saksi yang keberatan terkait fotocopy C1 hologram TPS 01 To Bulung dan TPS 06 To Bulung. -----

2) KETERANGAN AHMAD ADI WIJAYA

(KOMISIONER KPU KOTA PALOPO) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :

- Bahwa pada saat bimtek di Hotel Agro kepada PPK sekota palopo, kita merujuk pada PKPU 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara, telah disampaikan memang dipasal 53 disebutkan bahwa bisa digunakan sarana teknologi dalam penyalinan berita acara dan sertifikat hasil perolehan suara atau C kpu dan C1 kepada saksi PTPS, kepada PPS untuk diumumkan di lingkungan TPS. Kemudian secara teknis tadi dijelaskan di buku panduan KPPS bahwa salinan tersebut bisa dipindai atau discan. Dan itu juga kami sampaikan kepada PPK, namun di surat 653



- pertanggal 09 april diangka 15 dan 16 , angka 16 disebutkan bahwa penggandaan atau penyalinan untuk salinan berita acara atau C KPU dan sertifikat hasil atau C1 boleh menggunakan pada angka 15, angka 15 yang dimaksud itu adalah C1 hologram dan C1 salinan untuk keperluan sistem penghitungan suara KPU; -----
- Bahwa jelas di PKPU untuk hasil fotocopy atau hasil penggandaan itu diserahkan kepada saksi, PTPS, di PPS untuk keperluan pengumuman dan di lingkungan TPS untuk diumumkan; -----
 - Bahwa benar C1 hologram yang manual masuk didalam kotak untuk keperluan rekap secara berjenjang; -----
 - Bahwa C1 hologram tersebut diterima oleh kordinator situng dan operator; -----
 - Bahwa seingat saya tidak pernah ada laporan dari kordinator atau operator mengenai C1 hologram fotocopy yang terkirim ke KPU; -----
 - Bahwa benar prosedur harus C1 hologram manual yang diterima KPU; -----
 - Bahwa semua file C1 hologram yang diterima di KPU kemudian discan dan ditampilkan di web adalah C1 hologram manual; -----
 - Bahwa saya memantau sebagian karena yang berada didalam adalah kordinator dan operator situng; -----
 - Bahwa saya tidak ingat hasil scan yang ada pada situng; -----
 - Bahwa berdasarkan surat edaran 653 hasil diskusi kami di Makassar itu diperbolehkan. -----

9. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

a. Kesimpulan Pelapor

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei Dengan ini kami dari Tim Penasehat Hukum Pelapor atas **Nama MUHLIS** No. Urut 9 Calon Anggota

Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan II Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

Berdasarkan hal tersebut diatas kami akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta yang terjadi pada persidangan di BAWASLU Kota Palopo pada bulan Juni tahun 2019.

Tentang duduk perkaranya



Pada tanggal 17 April 2019 dilakukan Pemilihan Umum Serentak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 20 Jumlah peserta partai politik pemilu. Pesta Demokrasi lima tahunan ini diselenggarakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI), masyarakat Indonesia menyambut dengan penuh kegembiraan guna menggunakan Hak Pilihnya sebagai wakilnya untuk menyalurkan aspirasinya pemilihan tersebut meliputi yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD Propinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kota), Selanjutnya, Khusus pada Kota Palopo ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada tahapan Pemilihan Umum 2019 tersebut, maka dari itu klien kami atas Nama MUHLIS Calon anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil II Kota Palopo ini melaporkan tentang adanya dugaan terjadinya beberapa pelanggaran Administratif Tahapan Pemilu ini dan atau Tindak Pidana yang terjadi khusunya di **TPS 01 dan TPS 06 Kelurahan To Bulung, Kecamatan Bara (DAPIL II) Kota Palopo.**

Dengan Kronologis Kejadian sebagai berikut;

“ Bahwa pada tanggal 18 April 2019 sehari setelah Pencoblosan surat suara di TPS 01 dan TPS 06 Kel. To Bulung, Kec. Bara, bahwa rekapan salinan yang digunakan dalam mengisi salinan rekapan bukanlah copian C1 salinan melainkan copian C1 hologram”.

Berikut beberapa kesaksian saksi-saksi dan fakta-fakta yang terjadi dihadirkan oleh Pelapor dan terlapor di depan majelis pemeriksa di persidangan pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 .

• **Saksi Terlapor :**



1) Nama Ali Rega Anggara

(saksi terlapor)

PTPS/ TPS 01 Kel. Tobulung, kec. Bara.

- Bahwa benar saya PTPS di TPS 01 Kel. To Bulung. Kec. Bara; -----
- Bahwa benar saya selalu ikut sebagai pengawas di setiap pilkada; -----
- Bahwa benar saya datang di TPS sebelum di pemungutan suara dimulai; -----
- Bahwa benar ada saksi parpol yang hadir sampai penyalinan data selesai; -----
- Bahwa benar rekapan salinan yang saya peroleh adala C1 copian salinan dari hologram; -----
- Bahwa benar c1 hologram difotokopi baru di tandatangan basah; -----
- Bahwa benar satu rangkap saja ditulis tangan; -----
- Bahwa benar yang tidak melakukan peneguran mengenai hal tersebut. -----

2) Nama JUMRA

(saksi terlapor), PPS To Bulung.

- Bahwa benar rekapan hasil pemungutan suara yang saya dapatkan adalah copian C1 hologram; -----



Pemilihan Umum serentak dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, seharusnya berjalan dengan jujur dengan tidak menimbulkan problem/persoalan yang menodai pesta Demokrasi di Indonesia;

- Bahwa dalam proses yang dikenal dengan Pemilu secara serentak adalah suatu momentum yang memberikan jaminan hak-hak Demokrasi terhadap para pemberi suara maupun terhadap penyelenggara. -----
- Bahwa para penyelenggara pesta Demokrasi lima tahunan ini harusnya bisa dan mampu memperlihatkan kinerja yang baik dan profesional karena ditangan mereka inilah harapan masyarakat indonesia dapat tercapai dengan nilai-nilai moralitas yang dapat dipertanggung jawabkan baik dari pribadi maupun secara institusi bagi bangsa Indonesia. -----
- Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara mulai dari tingkat TPS, PPK, hingga Kab/Kota dan penyelenggara harus bertanggung jawab atas tahapan demi tahapan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara pemilu tahun 2019. -----
- Bahwa namun pada hakikatnya dibalik pesta Demokasi tersebut telah ternodai karena adanya pelanggaran berbentuk kecurangan yang terjadi disana-sini sebagai contoh proses yaitu keberatan/ketidakpuasan yang dialami oleh peserta pemilu khusus pelapor atas nama **MUHLIS A.Ma** adalah caleg Partai Persatuan Pembangunan No. urut 9 dari Dapil II Kota Palopo. -----
- Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang kami dengar dalam persidangan itu merupakan merupakan fakta persidangan. -----
- Bahwa ada saksi yang hadir di TPS 01 dan TPS 06 Kel. To Bulung pada saat itu. -----



- Bahwa sesuai dengan saksi PTPS yang bertugas, di TPS 01 To bulung membenarkan yang digunakan oleh Panitia KPPS untuk penyalinan rakapan dari C1 Plano adalah Copian C1 Hologram. -----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan peneguran terhadap hal tersebut. -----
- Bahwa saksi dari PPS kel To Bulung membenarkan hasil rekapan perolehan suara yang diperoleh dari TPS yakni Copian C1 Hologram. -----
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Panitia penyelanggara di TPS 01 dan TPS 06 Kel. To Bulung apakah itu sesuai aturan atau hanya untuk mempermudah pekerjaan mereka saja. -----
- Bahwa jika Copian C1 hologram yang digunakan, kenapa bukan C1 salinan yang digunakan. -----
- Bahwa dibawa kemanakah C1 salinan yang seharusnya digunakan. -----
- Bahwa jika hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi karena selain copian C1 hologram seharusnya panitia itu penyelenggara melakukan rekapan data itu menggunakan C1 salinan. -----
- Bahwa dengan berdasar pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku **Caleg PPP No. Urut 9 MUHLIS A.Ma** mencoba mencari keadilan bersama Tim Kuasa Hukumnya dengan harapan mendapat kepastian hukum dan hak-hak politiknya pada pesta demokrasi pemilu tahun 2019 pada persidangan di BAWASLU Kota Palopo. -
- Bahwa dihadapan Majelis Pemeriksa terbuka suatu harapan atau jalan yang begitu besar dan nyata karena Pelapor bersama Tim Kuasa Hukumnya sangat meyakini Majelis dan Pemeriksa Bawaslu Kota Palopo sangat profesional dan berintegritas tinggi dalam menjalankan amanahnya. -----

- Bahwa majelis pemeriksa dapat mempertimbangkan, memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan sejumlah fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan yang telah digali dan dibuka yang sebesar-besarnya baik oleh pihak Pelapor dan Pihak Terlapor serta Majelis dan Anggota Pemeriksa BAWASLU Kota Palopo sehingga kepastian hukum bagi Pelapor diproleh ditempat terhormat ini. -----



Untuk itu harapan pelapor bersama Kuasa Hukumnya datang menghadap kehadapan persidangan sebagai sarana mencari keadilan.

- Bahwa dalam proses persidangan, terungkap fakta-fakta bahwa terjadi kecurangan secara Terstruktur, Masif, dan Sistematis, yang dilakukan oleh penyelenggara mulai dari tingkat TPS, hingga ke tingkat Kabupaten/Kota Palopo terbukti dalam persidangan ini. -----
- Bahwa laporan yang diajukan pelapor melalui kuasa Hukumnya belum menemukan solusi, namun dibalik semua itu Majelis Pemeriksa telah melihat nyata dan jelas pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses persidangan ini telah terungkap jelas nyata berbagai pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara pemilu mulai dari tahapan tingkat TPS hingga sampai tahapan Kabupaten/Kota. -----
- Bahwa terhadap kesimpulan kami diatas kami mohonkan kepada Ketua Majelis Pemeriksa dan anggota Majelis Pemeriksa memerintahkan dan atau merekomendasikan untuk membuka dan melakukan penghitungan ulang pada Kecamatan Bara pada umumnya dan Khususnya kotak suara TPS 01 dan TPS 06 Kelurahan To Bulung, untuk

calon DPRD Kota Palopo dan merekomendasikan ke GAKKUMDU untuk proses lebih lanjut, Kecuali Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

b. Kesimpulan Terlapor

1. KPPS TPS 01 Kelurahan To'Bulung

Bahwa setelah agenda jawaban, pembuktian dan mendengarkan keterangan para saksi-saksi maka kami selaku terlapor lebih dulu menguraikan keterangan para saksi-saksi tersebut yang diantaranya:

1. Saksi Rega Anggara

(PTPS TPS 1 tobulung) dibawah sumpah mengatakan :

- Bahwa saksi adalah Pengawas TPS 1 Tobulung; -----
- Saksi menerima juga photocopy C1 Hologram namun tandatangan asli (bukan photocopy); ----
- Bahwa saksi juga dibemtek terkait dibolehkan photocopy C1 hologram akan tetapi tandatangannya harus asli (tandatangan basah); -----
- Bahwa Hologram C1 yang disalin sesuai dengan C1 plano baru kemudian di photocopy dan ditandatngani; -----
- Bahwa tidak ada saksi parpol yang kebertan atas photocopy C1 Hologram tersebut. -----

2. Saksi Jumsa

(Anggota PTPS tobulung) dibawah sumpah menerangkan sbb :

- Saksi tidak menerima laporan terkait C1 hologram yang difotocopy; -----
- Bahwa ditingkat rekap kecamatan tidak ada saksi yang menanyakan maupun keberatan atas photocopy C1 hologram tersebut; -----

- Bahwa saksi menerima juga fotocopy C1 hologram tersebut dari KPPS; -----
- Bahwa sesuai petunjuk buku panduan dibolehkan fotocopy C1 hologram untuk dibagikan keparpol. -----

3. Saksi pihak terkait Astri ivo

(Anggota PPK Kec Bara) dibawah sumpah menerangkan sbb :

- Saksi mengetahui bahwa yang difotocopy adalah C1 berhologram; -----
- Bahwa dibenarkan memfotocopy C1 hologram tersebut sesuai dengan arahan bimtek dan buku panduan; -----
- Bahwa ditingkat rekap kecamatan tidak ada saksi yang menanyakan maupun keberatan atas fotocopy C1 hologram tersebut; -----
- Bahwa C1 berhologram dimasukkan kedalam kotak dan diberikan ke KPU untuk keperluan situng. -----

4. Saksi Ahmad Adiwijaya

(Anggota KPU Divisi Teknis) dibawah sumpah menerangkan sbb :

- Bahwa saksi menyampaikan dibimtek bahwa dimungkinkan memakai teknologi saat rekapitulasi; -----
- C1 Hologram dapat difotocopy dengan catatan harus ditndatangani basah; -----
- Bahwa menurut Surat Edaran KPU RI No 653 bahwa C1 hologram dimasukkan dalam kotak dan juga untukkeperluan situng. -----

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi diatas maka kami selaku terlapor dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pelapor Tidak mempunyai saksi maka alat bukti surat yang dimasukkan tidak didukung dengan minimal dua alat bukti

- lainnya maka laporan pelapor harusnya ditolak; -----
- Bahwa sangat jelas bahwa C1 hologram dimungkinkan untuk di photocopy; -----

Petitum :

Berdasarkan kesimpulan kami diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak laporan pelapor; -----
2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

10. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat pemungutan dan penghitungan suara sejak awal sampai akhir dihadiri oleh para saksi parpol dan Pengawas TPS. -----
- Bahwa benar C1 hologram diisi di TPS setelah penghitungan suara, kemudian C1 hologram tersebut di photocopy setelah itu di tanda tangan basah. -----
- Bahwa benar C1 hologram difotocopy untuk semua saksi partai dan Pengawas TPS kemudian ditandatangan basah. -----
- Bahwa benar salinan C1 yang diterima Pengawas TPS adalah dalam bentuk photocopy C1 hologram yang ditanda tangan basah. -----
- Bahwa benar tidak ada saksi peserta pemilu yang keberatan pada saat di TPS terkait dengan photocopy C1 hologram. -----
- Bahwa benar pengawas TPS juga tidak menegur atau melarang karena sepenuhnya pengawas TPS berdasarkan hasil Bimtek hal tersebut sudah sesuai prosedur yang ada. -----





- Bahwa benar Ketua dan Anggota KPPS semua bertanda tangan di Fotocopy C1 hologram tersebut. -----
- Bahwa benar C1 hologram asli TPS 01 Tobulung dan TPS 06 To'bulung dimasukkan kedalam Kotak Suara untuk dibacakan di Rekapitulasi Tingkat PPK. -----
- Bahwa benar Ketua PPS To'bulung yang membacakan C1 Hologram asli yang diisi secara manual, pada tingkat Rekap PPK. -----
- Bahwa benar pada saat rekapitulasi pada tingkat kecamatan untuk TPS 01 To'Bulung dan TPS 06 To'Bulung semua berjalan dengan lancar tidak ada keberatan sama sekali dari saksi peserta pemilu maupun pengawas kecamatan. -----
- Bahwa benar pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bara semua C1 hologram dari semua TPS yang dibacakan adalah asli diisi dengan cara manual. -----
- Bahwa benar KPU Kota Palopo Divisi Teknis Ahmad Adi Wijaya menerangkan bahwa pada saat Bimtek PPK telah menjelaskan berdasarkan PKPU 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara pasal 53 disebutkan bahwa bisa digunakan sarana teknologi dalam penyalinan berita acara dan sertifikat hasil perolehan suara atau C KPU dan C1 kepada saksi PTPS, kepada PPS untuk diumumkan dilingkungan TPS. Kemudian secara teknis dijelaskan di buku panduan KPPS bahwa salinan C1 bisa dipindai atau discan dan telah KPU Palopo sampaikan kepada PPP, namun di surat 653 pertanggal 09 april diangka 15 dan 16 , angka 16 disebutkan bahwa penggandaan atau penyalinan untuk salinan berita acara atau c kpu dan sertifikat hasil atau C1 boleh menggunakan



- pada angka 15, angka 15 yang dimaksud itu adalah C1 hologram dan C1 salinan untuk keperluan sistem penghitungan suara KPU. -----
- Bahwa benar KPU Kota Palopo Divisi Teknis Ahmad Adi Wijaya juga menerangkan bahwa untuk hasil fotocopy atau hasil penggandaan diserahkan kepada saksi, PTPS, PPS untuk keperluan pengunguman dan di lingkungan TPS untuk diumumkan. Sedangkan yang diisi secara manual masuk didalam Kotak untuk keperluan Rekapitulasi secara berjenjang dan ke KPU Kota Palopo untuk SITUNG. -----
 - Bahwa benar tidak pernah ada laporan dari Kordinator atau operator Situng mengenai C1 hologram fotocopy yang masuk/terkirim ke KPU Palopo. -----
 - Bahwa benar semua file C1 hologram yang diterima di KPU kemudian di scan dan ditampilkan di WEB adalah C1 Hologram yang diisi secara manual. -----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*”;-----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*”;-----



- 3) Menimbang Bahwa yang melaporkan adalah Muhlis Warga Negara Indonesia beralamat Jalan Somil Lingk. Bukit Indah Palopo sebagaimana dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) nomor 7373090504850002 sekaligus merupakan Peserta Pemilu yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 Undang-undang 7 Tahun 2017 dan telah mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Palopo Nomor Urut 9 (sembilan) Partai PPP Daerah Pemilihan 1 (satu) yang meliputi Kec. Wara Utara, Kec. Bara dan Kec. Telluwanua Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Palopo Nomor : 178/HK.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2018 ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilu Tahun 2019 laporan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 011/TM/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi

NOMOR :

011/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor (I) Ketua dan Anggota KPPS 01 To'bulung Kelurahan Tammalebba dan Terlapor (II) Ketua dan Anggota KPPS 06 Kelurahan To'bulung;-----

- 4) Menimbang bahwa Bahwa yang menjadi Terlapor adalah :
1. Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan To Bulung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 38/PP.05.1-Kpt/PPS-KT/III/2019 Tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan To Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo untuk pemilihan Umum Tahun 2019. -

2. Ketua dan Anggota KPPS TPS 06 Kelurahan To Bulung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 38/PP.05.1-Kpt/PPS-KT/III/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan To Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo untuk pemilihan Umum Tahun 2019.--
3. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo berwenang menyelesaikan laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang yang dilaporkan oleh saudara Muhlis, dengan Nomor Registrasi: **011/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019;**-----
4. Menimbang bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 To'Bulung dan TPS 06 To'Bulung sejak awal sampai akhir dihadiri oleh para saksi parpol dan Pengawas TPS. -----
5. Menimbang bahwa C1 hologram diisi di TPS setelah penghitungan suara, kemudian C1 hologram tersebut di photocopy untuk saksi partai dan Pengawas TPS setelah itu di tanda tangan basah. -----
6. Menimbang bahwa salinan C1 yang diterima Pengawas TPS di TPS 01 To'bulung dan TPS 06 To'bulung adalah dalam bentuk photocopy C1 hologram yang ditanda tangan basah. -----
7. Menimbang bahwa tidak ada saksi peserta pemilu yang keberatan pada saat di TPS terkait dengan photocopy C1 hologram. -----





8. Menimbang bahwa Ketua dan Anggota KPPS semua bertanda tangan basah di Fotocopy C1 hologram tersebut. -----
9. Menimbang bahwa C1 hologram asli TPS 01 Tobulung dan TPS 06 To'bulung dimasukkan kedalam Kotak Suara untuk dibacakan di Rekapitulasi Tingkat PPK. -----
10. Menimbang bahwa Ketua PPS To'bulung yang membacakan C1 Hologram asli yang diisi secara manual, pada tingkat Rekap PPK. -----
11. Menimbang bahwa pada saat rekapitulasi pada tingkat kecamatan untuk TPS 01 To'Bulung dan TPS 06 To'Bulung semua berjalan dengan lancar tidak ada keberatan sama sekali dari saksi peserta pemilu maupun pengawas kecamatan. -----
12. Menimbang bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bara semua C1 hologram dari semua TPS yang dibacakan adalah asli diisi dengan cara manual. -----
13. Menimbang bahwa KPU Kota Palopo Divisi Teknis Ahmad Adi Wijaya menerangkan bahwa pada saat Bimtek PPK telah menjelaskan berdasarkan PKPU 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara pasal 53 yang initinya memperkenankan atau tidak ada dilarang ketika C1 Hologram tersebut di fotocopy. -----
14. Menimbang bahwa KPU Kota Palopo Divisi Teknis Ahmad Adi Wijaya juga menerangkan bahwa untuk hasil fotocopy atau hasil penggandaan diserahkan kepada saksi, PTPS, PPS untuk keperluan pengunguman dan di lingkungan TPS untuk diumumkan. Sedangkan yang diisi secara manual masuk didalam Kotak untuk keperluan Rekapitulasi



secara berjenjang dan ke KPU Kota Palopo untuk SITUNG. -----

15. Menimbang bahwa tidak ada laporan dari Kordinator atau operator Situng mengenai C1 hologram photocopy yang masuk/terkirim ke KPU Kota Palopo. Semua C1 hologram yang diisi secara manual yang diterima oleh KPU Kota Palopo kemudian di scan dan ditampilkan di WEB SITUNG. -----
16. Menimbang bahwa berdasarkan PKPU 3 Tahun 2019 Pasal 53 ayat (8) "Pengisian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan alat yang mendukung penggunaan teknologi informasi untuk dilakukan pencetakan. -----
17. Menimbang bahwa berdasarkan Surat edaran KPU RI NOMOR : 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019, tertanggal 09 April 2019 tentang Penyelengraaan Pemungutan dan penghitungan suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019, pada Point A angka (15) dan (16) :

(15) Ketua dan anggota KPPS mengisi secara manual formulir :

- a. Model C-KPU hologram dan Model C1 hologram masing-masing jenis Pemilu dimasukkan ke dalam kotak suara untuk disampaikan kepada PPK; dan -----
- b. Salinan Model C-KPU dan Model C1 masing - masing jenis Pemilu di luar kotak suara untuk disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota. -----

(16) Salinan Formulir Model C-KPU dan Model C1 masing - masing jenis pemilu yang disampaikan kepada PPS, saksi Peserta

Pemilu dan Pengawas TPS dapat berupa dokumen hasil fotocopy atau dokumen hasil pindai dan dicetak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pencetakan formulir dapat menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 15; -----
- b. Setelah dilakukan pencetakan salinan formulir tersebut wajib ditandatangani basah oleh Ketua dan Anggota KPPS serta saksi yang hadir; -----
- c. Dalam hal pencetakan formulir tersebut diluar lingkungan TPS wajib didampingi oleh Pengawas TPS dan/atau Saksi Peserta Pemilu. -----

18. Menimbang bahwa Surat edaran bersama Bawaslu RI dan KPU RI NOMOR : SS-0870/K.BAWASLU/PTN.00.00/4/2019, NOMOR 4 TAHUN 2019 tertanggal 16 April 2019 tentang Penyelenggraan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pada angka (20) dan (21) disebutkan :

(20) Ketua dan anggota KPPS mengisi secara manual formulir :

- a. Model C-KPU hologram dan Model C1 hologram masing-masing jenis Pemilu dimasukkan ke dalam kotak suara untuk disampaikan kepada PPK; dan -----
- b. Salinan Model C-KPU dan Model C1 masing - masing jenis Pemilu di luar kotak suara untuk disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota. -----

(21) Salinan Formulir Model C-KPU dan Model C1 masing - masing jenis pemilu yang disampaikan kepada PPS, saksi Peserta Pemilu dan Pengawas TPS dapat berupa

dokumen hasil fotocopy atau dokumen hasil pindai dan dicetak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pencetakan formulir dapat menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 20; -----
 - b. Setelah dilakukan pencetakan salinan formulir tersebut wajib ditandatangani basah oleh Ketua dan Anggota KPPS serta saksi yang hadir. -----
 - c. Dalam hal pencetakan formulir tersebut diluar lingkungan TPS wajib didampingi oleh Pengawas TPS dan/atau Saksi Peserta Pemilu.
19. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Ketua dan anggota KPPS TPS 01 To' bulung dan TPS 06 To'bulung telah menjalankan prosedur yang benar mengenai pengisian secara manual untuk C1 Hologram yang dimasukkan dalam kotak dan yang sampaikan kepada KPU Kota Palopo untuk Situng serta pemberian hasil fotocopy hologram kepada PPS, saksi Peserta Pemilu dan Pengawas TPS yang telah ditandatangani basah oleh Ketua/Anggota KPPS dan saksi sebagaimana yang diatur dalam **PASAL 53 AYAT 8 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM JO SE KPU RI NOMOR : 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 BAGIAN A ANGKA 15 DAN 16 JO SE BAWASLU RI DAN KPU RI NOMOR : SS-0870/K.BAWASLU/PTN.00.00/4/2019 DAN**



**NOMOR 4 TAHUN 2019 ANGKA (20) DAN
(21). -----**

20. Menimbang bahwa berdasarkan Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum pasal 19 “objek pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”; -----
21. Menimbang bahwa untuk dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang harus memenuhi unsur Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu *“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :*
- 2) *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan perundangan – undangan.* -----
 - 3) *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangi, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.* -----
 - 4) *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan atau;* -----
 - 5) *Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak terdaftar di*



daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan". -----

22. Menimbang bahwa untuk dilakukannya penghitungan suara ulang harus berdasar pada pasal 374 ayat 2 Undang – undang 7 Tahun 2017 Jo Pasal 73 ayat 2 PKPU 3 Tahun 2019 “*(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut :*
 - a. *Kerusuhan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; -----*
 - b. *Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup; -----*
 - c. *Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; -----*
 - d. *Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; -----*
 - e. *Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; -----*
 - f. *Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas; ---*
 - g. *Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau; -----*
 - h. *Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. -----*
23. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan majelis tidak menemukan unsur-unsur atau persyaratan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang maupun penghitungan suara ulang berdasarkan Undang – undang 7 Tahun 2017. -----

24. Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan. -----

c. **Bawa Bawaslu Kota Palopo terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :**

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis berkesimpulan bahwa, Terlapor I Ketua dan anggota KPPS TPS 01 Kelurahan To'Bulung dan Terlapor II Ketua dan anggota KPPS TPS 06 Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo telah melakukan prosedur yang benar dalam pengisian secara manual untuk C1 Hologram yang dimasukkan dalam kotak dan yang sampaikan kepada KPU Kota Palopo untuk Situng, serta pemberian hasil fotocopy C1 Hologram kepada PPS, saksi Peserta Pemilu dan Pengawas TPS yang telah ditandatangani basah oleh Ketua/Anggota KPPS dan saksi sebagaimana yang diatur dalam **PASAL 53 AYAT 8 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM JO SE KPU RI**
NOMOR : 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019
BAGIAN A ANGKA 15 DAN 16 JO SE BAWASLU RI DAN KPU RI NOMOR : SS-0870/K.BAWASLU/PTN.00.00/4/2019 DAN
NOMOR 4 TAHUN 2019 ANGKA 20 DAN 21..
Sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terlapor I Ketua dan anggota KPPS TPS 01 Kelurahan To'Bulung dan Terlapor II Ketua dan anggota KPPS TPS 06 Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo dalam tugasnya telah melaksanakan prosedur yang benar sebagaimana mestinya pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

MENYATAKAN TERLAPOR I DAN TERLAPOR II TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR TATA CARA, PROSEDUR, ATAU MEKANISME PADA TAHAPAN PEMILU SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. -----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Palopo oleh 1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ahmad Ali, S.Pd, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Sitti Aisyah, SH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo**

Ketua

ttd

(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(Ahmad Ali, S.Pd)

(Sitti Aisyah, SH)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

